



BERITA ACARA
NOMOR 362/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama ABDUL QADIR AMIR HARTONO, SE. SH. MH. dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 254/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 347/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
 PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Bakal Calon Anggota DPD : ABDUL QADIR AMIR HARTONO, SE. SH. MH.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.	MS		<i>Sekolah</i>
		MS		<i>Perguruan tinggi</i>

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri.			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegunaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegunaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah



The image shows the official seal of the Provincial Election Commission of East Java (KPU Provinsi Jawa Timur). The seal is circular and contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' and 'PROVINSI JAWA TIMUR'. Overlaid on the seal are several handwritten signatures in black ink, which appear to be the signatures of the members of the commission listed in the adjacent list.



BERITA ACARA
NOMOR 363/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama ADILLA AZIS, S.E. dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 255/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 348/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

**HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : ADILLA AZIS, S.E.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik;			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	meterai; dan			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			Sekolah
				Perguruan tinggi

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.	MS		<i>Sekolah</i>
		MS		<i>Perguruan tinggi</i>
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah



BERITA ACARA
NOMOR 364/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal 4 bulan Agustus tahun 2023, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama Ir.H. AGUS RAHARDJO, MSc.M dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 256/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 349/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

**HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : Ir.H. AGUS RAHARDJO, MSc.M

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan	MS		
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.	MS		
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			Sekolah
		MS		Perguruan tinggi


NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah





BERITA ACARA
NOMOR 360/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama AA. AHMAD NAWARDI dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 252/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 349/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD,
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
 PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Bakal Calon Anggota DPD : AA. AHMAD NAWARDI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		Ada surat keterangan dari perubahan nama yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Surabaya telah di unggah pada form "Surat keterangan dari sekolah atau surat pernyataan yang dibubuhi materai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
				calon sebagaimana tercantum pada KTP-el"
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri;			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		Tidak mencantumkan gelar pada Daftar Riwayat Hidup
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.	MS		<i>Sekolah</i>
		MS		<i>Perguruan tinggi</i>
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah





BERITA ACARA
NOMOR 365/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama Drs. AYUB KHAN dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 257/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 350/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

**HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : Drs. AYUB KHAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan	MS		
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el.			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.	MS		<i>Sekolah</i>
		MS		<i>Perguruan tinggi</i>
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			Sekolah
				Perguruan tinggi

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah



BERITA ACARA
NOMOR 366/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama BAMBANG HARIANTO dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 258/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 351/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
 PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Bakal Calon Anggota DPD : BAMBANG HARIANTO

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		Belum mencantumkan gelar akademik pada isian data profil, namun mengunggah ijazah untuk gelar akademik (S1 dan S2)
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			Sekolah
				Perguruan tinggi
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa			Sekolah

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.			<i>Perguruan tinggi</i>
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

- 1. Ketua : Choirul Anam
- 2. Anggota : Insan Qoriawan
- 3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
- 4. Anggota : Miftahur Rozaq
- 5. Anggota : Rochani
- 6. Anggota : Nurul Amalia
- 7. Anggota : Athoillah

The image shows the official seal of the Provincial Election Commission of East Java (KEMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR). The seal is circular and contains the text 'KEMISI PEMILIHAN UMUM' and 'PROVINSI JAWA TIMUR'. Overlaid on the seal are several handwritten signatures and horizontal lines, indicating official approval or verification.



BERITA ACARA
NOMOR 367/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama CATUR RUDI UTANTO, S.Sos dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 259/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 352/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : CATUR RUDI UTANTO, S.Sos

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau	MS		
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			Sekolah Perguruan tinggi

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegunaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegunaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah





**BERITA ACARA
NOMOR 368/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama DODDY DWI NUGROHO dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 260/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 353/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

**HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : DODDY DWI NUGROHO

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			Sekolah
				Perguruan tinggi
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.			Sekolah
				Perguruan tinggi

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			Sekolah Perguruan tinggi

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

The image shows the official seal of the Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jawa Timur). The seal is circular with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' at the top and 'PROVINSI JAWA TIMUR' at the bottom. Overlaid on the seal are several handwritten signatures in black ink, including one that appears to be 'Choirul Anam'.





BERITA ACARA
NOMOR 369/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama EMILIA CONTESSA dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 261/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 354/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Atholillah

LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Bakal Calon Anggota DPD : EMILIA CONTESSA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		Ada putusan PN Negeri terkait Perubahan Nama di unggah pada formulir Surat keterangan dari sekolah atau surat pernyataan yang dibubuhi materai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
				surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan	MS		
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.	MS		
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.			
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.	MS		<i>Sekolah</i> Ada putusan PN Negeri terkait Perubahan Nama
				<i>Perguruan tinggi</i>
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>


NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan		TMS	Ganda dengan Bakal Calon: EMILIA CONTESSA DPRRI PARTAI PERINDO JAWA TIMUR III
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah





BERITA ACARA
NOMOR 370/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama EVI ZAINAL ABIDIN dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 262/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 355/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

**HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : EVI ZAINAL ABIDIN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		Mengunggah perubahan nama dari pengadilan di menu unggahan Surat keterangan dari sekolah atau surat pernyataan yang dibubuhi materai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el, atau	MS		<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.	MS		<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>


NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah





BERITA ACARA
NOMOR 371/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama KONDANG KUSUMANING AYU dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 263/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 356/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

**HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : KONDANG KUSUMANING AYU

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.			
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			Sekolah
				Perguruan tinggi
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.			Sekolah
				Perguruan tinggi
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	'surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			Sekolah Perguruan tinggi


NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah





BERITA ACARA
NOMOR 372/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama KUNJUNG WAHYUDI dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 264/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 357/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Bakal Calon Anggota DPD : KUNJUNG WAHYUDI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, aparatur			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga masyarakat dan/atau kepala balai masyarakat yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			
	2) tanda terima dari partai politik atas			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el.			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			Sekolah
				Perguruan tinggi
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.			Sekolah
				Perguruan tinggi
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			Sekolah Perguruan tinggi

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah



BERITA ACARA
NOMOR 361/PL.01.4/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama Ir.H. AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI, M. HP dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 253/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 346/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

**HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : Ir.H. AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI,
M. HP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			<i>Sekolah</i>
		MS		<i>Perguruan tinggi</i>

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.	MS		<i>Sekolah</i>
		MS		<i>Perguruan tinggi</i>
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>


NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah





BERITA ACARA
NOMOR 373/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama Dr. LIA ISTIFHAMA, S.Sos., S.Hi., M.E.I. dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 265/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 358/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

**HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nama Bakal Calon Anggota DPD : Dr. LIA ISTIFHAMA, S.Sos., S.Hi., M.E.I.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-e	MS		
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau	MS		
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.	MS		
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i> Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik.			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			Sekolah
				Perguruan tinggi
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.	MS		Sekolah
		MS		Perguruan tinggi Unggah surat pernyataan yang lengkap

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
				menyebut seluruh ijazah
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			<i>Sekolah</i>
				<i>Perguruan tinggi</i>

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah





BERITA ACARA
NOMOR 374/PL.01.4-BA/35/2023
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal 4 bulan Agustus tahun 2023, KPU Provinsi JAWA TIMUR menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama MOHAMMAD TRIJANTO, S.H., M.M., M.H dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 266/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 23 Juni 2023; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi JAWA TIMUR Nomor 359/PL.01.4-BA/35/2023 Tanggal 04 Agustus 2023

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi JAWA TIMUR dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
 PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Bakal Calon Anggota DPD : MOHAMMAD TRIJANTO, S.H., M.M., M.H

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)	MS		
2.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran	MS		

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
3.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)	MS		<i>Hardcopy dan softcopy</i>
4.	KTP-el	MS		
5.	Fotokopi Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	MS		
6.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota	MS		
7.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih	MS		
8.	Pas foto diri terbaru	MS		
9.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.			
10.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri.			
11.	<i>Khusus pendaftaran bakal calon:</i>			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	Bakal calon anggota DPD berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri:			
	keputusan Pemberhentian.			
12.	Bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:			
	surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD.	MS		
13.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;			
	b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan			
	c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.			
14.	Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik:			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.			
15.	Bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik:			
	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.	MS		
16.	Bakal calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan nama bakal calon yang terdapat pada KTP-el:			
	a. surat keterangan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan bakal calon yang namanya tercantum pada KTP-el; atau			Sekolah
				Perguruan tinggi
	b. surat pernyataan yang dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan nama bakal calon sebagaimana tercantum pada KTP-el.	MS		Sekolah
		MS		Perguruan tinggi
17.	Bakal calon anggota DPD yang menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang berasal dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri:			
	surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan			Sekolah

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama			Perguruan tinggi

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
18.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD	MS		

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
19.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	MS		Tidak ada kegandaan
20.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan	MS		Tidak ada kegandaan

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
21.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik		TIDAK ADA	MS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Choirul Anam
2. Anggota : Insan Qoriawan
3. Anggota : Gogot Cahyo Baskoro
4. Anggota : Miftahur Rozaq
5. Anggota : Rochani
6. Anggota : Nurul Amalia
7. Anggota : Athoillah

The image shows the official seal of the Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jawa Timur). The seal is circular with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' and 'PROVINSI JAWA TIMUR' around the perimeter. Overlaid on the seal are several handwritten signatures in black ink, which appear to be the signatures of the commission members listed in the adjacent list.